

ABSTRAK

Anggya Khilda Ghina. 1153050013. *Pembuktian dalam Persidangan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan bagi para pihak untuk membuktikan dalil melalui bukti surat maupun keterangan saksi ahli. Dalam proses pembuktian perlu adanya verifikasi/pencocokan bukti yang merupakan proses penting dalam suatu persidangan. Pemeriksaan alat bukti dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tetap mengacu ketentuan persidangan secara manual. Pemeriksaan bukti saksi yang berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, diperiksa melalui pengadilan yang berada di luar wilayahnya melalui media komunikasi audio visual sepanjang disepakati oleh para pihak dan dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan melalui *teleconference*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) pembuktian dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik yang dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, 2) kendala yang dihadapi oleh hakim dan para pencari keadilan dalam proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan 3) upaya lembaga peradilan dalam mengatasi setiap kendala didalam proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Bale Bandung.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana peneliti mempelajari bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) pembuktian alat bukti dalam persidangan *e-Court / e-Litigasi* perkara pedata di Pengadilan Negeri Bale Bandung maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan alat bukti tertulis/surat tetap mengacu ketentuan persidangan secara manual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*, 2) *kendala dalam persidangan secara elektronik adalah pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung masih terhambat oleh kurangnya fasilitas yang memadai*, dan 3) *upaya lembaga peradilan dalam mengatasi kendala proses persidangan secara elektronik adalah mengajukan usulan anggaran setiap tahun untuk pengadaan sarana prasana termasuk kelengkapan persidangan melalui sosialisasi dan publikasi agar seluruh advokat memanfaatkan fasilitas e-court, karena dengan e-Court pihak perkara bisa lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG